



**PUTUSAN**

Nomor 265 K/Mil/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI;**  
Pangkat/NRP : Praka/31140229440594;  
Jabatan : Taban Gud MKK Gudmulap;  
Kesatuan : Denpal VI/1 Smd, Paldam VI/MIw;  
Tempat/Tanggal Lahir : Pepara (Kabupaten Paser)/20 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jalan Basuki Ramat RT 19, Kelurahan Bugis  
Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda,  
Provinsi Kalimantan Timur;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 265 K/Mil/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan agar Terdakwa atas nama ANDI, Praka, NRP. 31140229440594, Jabatan Taban Gud MKK Gudmulap Denpal VI/1 Smd, Paldam VI/MIW dijatuhi hukuman sebagai berikut:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD;

3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat:

- 52 (lima puluh dua) lembar absensi Denpal VI/1 Smd bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang: Nihil;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/III/2023 tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ANDI Praka NRP 31140229440594, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 52 (lima puluh dua) lembar absensi Denpal VI/1 Smd bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 265 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu Saiful, S.H., Mayor Chk, NRP. 21940091440374;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/III/2023 tanggal 13 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya menjadi:  
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;  
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/III/2023 tanggal 13 April 2023 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/15-K/PM.I-07/AD/VI/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juni 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 9 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan pada tanggal 6 Juni 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 265 K/Mil/2023*



permohonan kasasi pada 6 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 9 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* secara cermat dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM tersebut;
  - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai tuntutan, tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
  - Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi apabila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 265 K/Mil/2023



mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki dengan alasan bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana desersi dan Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap dapat dimaknai bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut pada diri Terdakwa tidak ada lagi kehendak untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI. *In casu* kehendak Terdakwa tersebut telah diwujudkan Terdakwa dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 6 Juni 2023 bahwa Terdakwa ingin mengakhiri (dipecat) dari dinas TNI; Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi layak dan pantas untuk tetap mempertahankannya dalam dinas Prajurit TNI. Dengan kata lain tidak ada lagi kepentingan/manfaat untuk mempertahankan keberadaan Terdakwa dalam dinas Prajurit TNI dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM kepada Terdakwa *in casu* harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. *In casu* penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak bergantung pada lamanya waktu desersi dilakukan;

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 15-K/PM.I-

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 265 K/Mil/2023



07/AD/III/2023 tanggal 13 April 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana penjara dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER IV-16 BALIKPAPAN** tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/III/2023 tanggal 13 April 2023 tersebut mengenai pidana penjara dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
    - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok	: Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
	Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;
    - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 3 Agustus 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**,

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 265 K/Mil/2023*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Oditur Militer dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Militer,

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Laksamana Pertama TNI

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 265 K/Mil/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)